



PENETAPAN

Nomor 8/Pdt.P/2023/PA.Mpw



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA MEMPAWAH KELAS I B**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Asal Usul Anak yang diajukan oleh :

APRIYUDI BIN USMAN, NIK 6102012404890002 tempat dan tanggal lahir Sengkubang, 24 April 1989/ umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Satpam, pendidikan SLTA, bertempat tinggal di Jalan Nagor Dusun Simpang Tiga Sengkubang RT 011 RW 005 Desa Sengkubang Kecamatan Mempawah Hilir Kabupaten Mempawah;**Pemohon I;**

KIKI VATMAWATI BINTI FAUZI, NIK 6102184709930001 tempat dan tanggal lahir Senggiring, 07 September 1993/ umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Penjaga Kantin, pendidikan SD, bertempat tinggal di Jalan Nagor Dusun Simpang Tiga Sengkubang RT 011 RW 005 Desa Sengkubang Kecamatan Mempawah Hilir Kabupaten Mempawah;**Pemohon II;**
Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut para Pemohon terkecuali di amar penetapan ini;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 06 Februari 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mempawah Kelas I B pada tanggal 06 Februari 2023 dengan register perkara Nomor 8/Pdt.P/2023/PA.Mpw mengemukakan hal-hal sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah menurut agama Islam pada tanggal 03 Agustus 2021, di rumah orang tua Pemohon II yang beralamat di Kelurahan Pasir Wan Salim Kecamatan Mempawah Timur Kabupaten Mempawah, dengan wali nikah sekaligus yang menikahkan adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Fauzi, dan dihadiri oleh dua orang saksi nikah yaitu Arisyahputra dan Agusdani, serta mas kawin berupa cincin emas seberat 1 (satu) gram, dan pada tanggal 20 Desember 2022 pernikahan Pemohon I dan Pemohon II sudah tercatat di Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mempawah Timur Kabupaten Mempawah, sebagaimana tercantum dalam kutipan akta nikah nomor: 237/17/XII/2022, tanggal 20 Desember 2022;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri, dan telah dikarunai 1 (satu) orang anak bernama Nuqman Anas bin Apriyudi lahir di Singkawang tanggal 12 Mei 2022, sesuai dengan Surat Keterangan Kelahiran Nomor: 371/K/RSUD/2022 dan sekarang anak tersebut berada dalam asuhan Pemohon I dan Pemohon II;
3. Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah dilakukan dengan cara siri namun sekarang Pemohon I dan Pemohon II sudah mendaftarkan dan terdaftar perkawinannya dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mempawah Timur Kabupaten Mempawah;
4. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Nuqman Anas bin Apriyudi lahir sebelum Pemohon I dan Pemohon II mendaftarkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Mempawah Timur Kabupaten Mempawah sehingga Pemohon I dan Pemohon II tidak bisa Membuat Akta Kelahiran Anak karena anak belum bisa dimasukkan di dalam Kartu Keluarga dan harus ada penetapan asal usul anak terlebih dahulu, baru Pemohon I dan Pemohon II bisa Membuat Akta Kelahiran Anak dan anak bisa dimasukkan di dalam Kartu Keluarga;
5. Bahwa yang menjadi alasan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan tentang asal-usul anak karena Pemohon I dan Pemohon II ingin mendapatkan kepastian hukum bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II

Halaman 2 dari 15 halaman Penetapan 8/Pdt.P/2023/PA.Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bernama Nuqman Anas bin Apriyudi tersebut adalah anak kandung dari pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang telah dilakukan secara siri;

6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Mempawah Kelas I B cq. Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatukan penetapan yang amanya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan anak bernama Nuqman Anas bin Apriyudi lahir di Singkawang tanggal 12 Mei 2022 adalah anak kandung dari Pemohon I (Apriyudi bin Usman) dengan Pemohon II (Kiki Vatmawati binti Fauzi);

3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya Hakim membacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon dengan tambahan keterangan ketika menikah sirri Pemohon I masih status belum cerai dan dalam proses persidangan. Pemohon I dan Pemohon II mengakui bahwa anak yang bernama Nuqman Anas adalah anak hasil hubungan antara Pemohon I dan Pemohon II sebelum pernikahan tercatat dan Pemohon II melahirkan anak tersebut melalui cesar di RSUD dr Abdul Aziz Singkawang;

Bahwa para Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 237/17/XII/2022 atas nama Apriyudi dan Kiki Vatmawati yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Mempawah Timur Kabupaten Mempawah tanggal 20

Halaman 3 dari 15 halaman Penetapan 8/Pdt.P/2023/PA.Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2022, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, bukti P-1;

2. Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran Nomor 371/K/RSUD/2022 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah dr.Abdul Aziz Singkawang tanggal 12 Mei 2022, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, bukti P-2;

B. Saksi

1. Arisyahputra bin Usman, 07 Feb. 1987, agama Islam, bertempat tinggal di Dusun Simpang Tiga, RT 011 RW 005, Desa Sengkubang, Kecamatan Mempawah Hilir, Kabupaten Mempawah, telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri, yang semula menikah secara sirri pada tahun 2021 kemudian menikah ulang dan dicatatkan di KUA pada tanggal 20 Desember 2022;
- Bahwa saat nikah tahun 2021, yang menjadi wali adalah ayah kandung Pemohon II ;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah adalah saksi sendiri dan Agusdani dengan mas kawin berupa cincin emas seberat 1 gram;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun dan mempunyai satu anak Bernama Nuqman Anas lahir di RSUD dr Abdul Aziz Singkawang pada tanggal 12 Mei 2022;
- Bahwa benar anak bernama Nuqman Anas adalah anak Pemohon I dan Pemohon II dan saksi yang menjemput para Pemohon dari RSUD dr Abdul Aziz Singkawang;
- Bahwa saat ini Pemohon I dan Pemohon II tidak bisa membuat Kutipan Akta Kelahiran karena anak belum bisa dimasukan dalam kartu Keluarga;
- Bahwa maksud dari Pemohon I dan Pemohon II adalah untuk membuat kutipan Akta Kelahiran Anak dan dokumen penting lainnya;

2. Andini Paramita binti Edy Hairani, 18 Sep. 1989, agama Islam, bertempat tinggal di Dusun Sumpang Tiga, RT 011 RW 005, Desa Sengkubang, Kecamatan Mempawah Hilir Kabupaten Mempawah, telah

Halaman 4 dari 15 halaman Penetapan 8/Pdt.P/2023/PA.Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri, yang semula menikah secara sirri pada tahun 2021 kemudian menikah ulang dan dicatatkan di KUA pada tanggal 20 Desember 2022;
- Bahwa saat nikah tahun 2021, yang menjadi wali adalah ayah kandung Pemohon II ;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah adalah saksi sendiri dan Agusdani dengan mas kawin berupa cincin emas seberat 1 gram;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun dan mempunyai satu anak Bernama Nuqman Anas lahir di RSUD dr Abdul Aziz Singkawang pada tanggal 12 Mei 2022;
- Bahwa benar anak bernama Nuqman Anas adalah anak Pemohon I dan Pemohon II dan saksi yang menjemput para Pemohon dari RSUD dr Abdul Aziz Singkawang;
- Bahwa saat ini Pemohon I dan Pemohon II tidak bisa membuat Kutipan Akta Kelahiran karena anak belum bisa dimasukkan dalam kartu Keluarga;
- Bahwa maksud dari Pemohon I dan Pemohon II adalah untuk membuat kutipan Akta Kelahiran Anak dan dokumen penting lainnya;

Bahwa para Pemohon menyatakan telah cukup dengan alat-alat bukti yang telah diajukannya dan tidak akan mengajukan alat bukti lainnya;

Bahwa para Pemohon dalam kesimpulannya secara lisan, yang pada pokoknya menyatakan bahwa para Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya dan memohon agar Hakim mengabulkan permohonan para Pemohon;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan, telah dicatat dalam berita acara sidang dan selanjutnya untuk mempersingkat uraian pertimbangan ini, Hakim menunjuk berita acara sidang perkara ini sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 5 dari 15 halaman Penetapan 8/Pdt.P/2023/PA.Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah Pemohon I dan Pemohon II menikah menurut agama Islam pada tanggal 03 Agustus 2021, di rumah orang tua Pemohon II yang beralamat di Kelurahan Pasir Wan Salim Kecamatan Mempawah Timur Kabupaten Mempawah, dengan wali nikah sekaligus yang menikahkan adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Fauzi, dan dihadiri oleh dua orang saksi nikah yaitu Arisyahputra dan Agusdani, serta mas kawin berupa cincin emas seberat 1 (satu) gram, dan pada tanggal 20 Desember 2022 pernikahan Pemohon I dan Pemohon II sudah tercatat di Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mempawah Timur Kabupaten Mempawah, sebagaimana tercantum dalam kutipan akta nikah nomor: 237/17/XII/2022, tanggal 20 Desember 2022; setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri, dan telah dikarunai 1 (satu) orang anak bernama Nuqman Anas bin Apriyudi lahir di Singkawang tanggal 12 Mei 2022, sesuai dengan Surat Keterangan Kelahiran Nomor: 371/K/RSUD/2022 dan sekarang anak tersebut berada dalam asuhan Pemohon I dan Pemohon II; perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah dilakukan dengan cara siri namun sekarang Pemohon I dan Pemohon II sudah mendaftarkan dan terdaftar perkawinannya dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mempawah Timur Kabupaten Mempawah; anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Nuqman Anas bin Apriyudi lahir sebelum Pemohon I dan Pemohon II mendaftarkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Mempawah Timur Kabupaten Mempawah sehingga Pemohon I dan Pemohon II tidak bisa Membuat Akta Kelahiran Anak karena anak belum bisa dimasukan di dalam Kartu Keluarga dan harus ada penetapan asal usul anak terlebih dahulu, baru Pemohon I dan Pemohon II bisa Membuat Akta Kelahiran Anak dan anak bisa dimasukan di dalam Kartu Keluarga; yang menjadi alasan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan tentang asal-usul anak karena Pemohon I dan Pemohon II ingin mendapatkan kepastian hukum bahwa anak Pemohon I

Halaman 6 dari 15 halaman Penetapan 8/Pdt.P/2023/PA.Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Pemohon II yang bernama Nuqman Anas bin Apriyudi tersebut adalah anak kandung dari pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang telah dilakukan secara siri;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa para Pemohon untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti surat P.1 dan P.2 serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) sebagai akta otentik, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil. Oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai dengan Pasal 288 R.Bg jo. Pasal 1875 KUH Perdata membuktikan bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II secara sah tercatat pada tanggal 20 Desember 2022;

Menimbang, bahwa bukti P.2 Surat Keterangan Kelahiran bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil. membuktikan bahwa anak bernama Nuqman Anas adalah seorang anak yang lahir di RSUD dr Abdul Aziz Singkawang adalah anak Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg, Pasal 308 dan 309 R.Bg., sehingga membuktikan bahwa Nuqman Anas adalah anak yang lahir dari perkawinan yang tidak tercatat antara Pemohon I dan Pemohon II, kemudian para Pemohon menikah ulang pada tanggal 20 Desember 2022 sehingganya anak para Pemohon belum punya Kutipan Akta Kelahiran dan mencantumkan nama para Pemohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 50 ayat 2 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, pengesahan anak hanya berlaku bagi anak yang orang tuanya telah melaksanakan perkawinan sah menurut hukum agama dan hukum negara;

Halaman 7 dari 15 halaman Penetapan 8/Pdt.P/2023/PA.Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sehubungan dengan status anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut, apabila didasarkan pada Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 99 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, yang menentukan bahwa anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena Kutipan Akta Nikah Pemohon I dan Pemohon II tidak dapat dipergunakan sebagai bukti keabsahan anak Pemohon I dan Pemohon II sebagai dasar pencatatan kelahiran pada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil, maka berdasarkan Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 perlu adanya penetapan asal-usul anak tersebut dari Pengadilan;

Menimbang, bahwa dari proses pemeriksaan dan pembuktian tersebut, berikut rumusan fakta yang telah dikualifikasi oleh Hakim, maka selanjutnya dipertimbangkan apakah fakta-fakta tersebut dapat menjadi dasar dan alasan hukum untuk menetapkan seorang anak yang bernama Nuqman Anas sebagai anak sah dan/atau anak biologis dari Pemohon I dan Pemohon II selaku ayah dan ibunya?

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan Pasal 99 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, tolok ukur untuk menyatakan seorang anak sebagai anak sah adalah pada latar belakang adanya hubungan perkawinan yang sah. Tanpa adanya perkawinan yang sah, maka seorang anak tidak dapat dinyatakan sebagai anak sah dari seseorang;

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama dapat dimintakan penetapan hukum tentang asal usul anak. Dengan terlebih dahulu Pengadilan Agama tersebut memeriksa asal usul anak berdasarkan alat-alat bukti yang sah, seperti saksi, tes DNA, pengakuan ayah (Istilhaq), sumpah ibunya dan/atau alat bukti lainnya. Apabila telah dapat dibuktikan siapa ayah dari anak tersebut, maka

Halaman 8 dari 15 halaman Penetapan 8/Pdt.P/2023/PA.Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama memberi putusan dengan menetapkan bahwa anak tersebut adalah anak kandung dari ayahnya dimaksud;

Menimbang, bahwa Pemohon I dipersidangan mengakui bahwa anak yang bernama Nuqman Anas adalah anak dari hasil hubungannya dengan Pemohon II begitu juga sebaliknya Pemohon II, oleh karena itu berdasarkan pengakuan tersebut dan keterangan saksi-saksi dipersidangan, maka terbukti bahwa anak yang bernama Nuqman Anas adalah anak kandung Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 5, Pasal 7 dan Pasal 27 ayat (2) Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, bahwa anak berhak atas identitas diri dalam bentuk akta kelahiran dan berhak untuk mengetahui orangtuanya;

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengemukakan pendapat Wahbah az Zuhaily dalam Kitab *Al Fiqh Al Islami wa Adillatuhu* jilid V halaman 690:

الزواج الصحيح أو الفاسد سبب لا ثبات النسب وطريق لثبوته فا سدا كان أو زواجا عرفيا في الواقع فمقي ثبت الزواج ولو كان اي منعقدا بطريق عقد خاص دون سجيل في سجلات الزواج الرسمية ثبت نسب كل ما تاتي به المرأة من اولاد

Artinya : “*Pernikahan, baik yang sah maupun yang fasid adalah merupakan sebab untuk menetapkan nasab di dalam suatu kasus. Maka apabila telah nyata terjadi suatu pernikahan, walaupun pernikahan itu fasid (rusak) atau pernikahan yang dilakukan secara adat, yang terjadi dengan cara – cara akad tertentu (tradisional) tanpa didaftarkan di dalam akta pernikahan secara resmi, dapatlah ditetapkan bahwa nasab anak yang dilahirkan oleh perempuan tersebut sebagai anak dari suami istri (yang bersangkutan)*”;

Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana telah diuraikan di atas, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah sesuai dengan Pasal 49 ayat 2 beserta penjelasannya angka (20) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun

Halaman 9 dari 15 halaman Penetapan 8/Pdt.P/2023/PA.Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009 Tentang Peradilan Agama oleh karena itu permohonan Pemohon I dan Pemohon II dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena anak-anak tersebut di atas telah dinyatakan sebagai anak kandung Pemohon I dan Pemohon II, maka sesuai ketentuan Pasal 103 Ayat (3) Kompilasi Hukum Islam, penetapan ini dapat dijadikan sebagai dasar hukum bagi Instansi Pencatat Kelahiran untuk menerbitkan akta kelahiran dari anak yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa bukti P.2 Surat Keterangan Kelahiran bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil. sesuai dengan Pasal 288 R.Bg jo. Pasal 1875 KUH Perdata membuktikan bahwa anak bernama Nuqman Anas adalah seorang anak yang lahir di RSUD dr Abdul Aziz Singkawang adalah anak Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg, Pasal 308 dan 309 R.Bg., sehingga membuktikan bahwa Nuqman Anas adalah anak yang lahir dari perkawinan yang tidak tercatat antara Pemohon I dan Pemohon II, kemudian para Pemohon menikah ulang pada tanggal 20 Desember 2022 sehingganya anak para Pemohon belum punya Kutipan Akta Kelahiran dan mencantumkan nama para Pemohon ;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah dibawah tangan/nikah sirri pada tanggal 03 Agustus 2021;
- Bahwa dari perkawinan tersebut lahir seorang anak bernama Nuqman Anas yang lahir pada tanggal 12 Mei 2022;
- Bahwa pada tanggal 20 Desember 2022 Pemohon I dan Pemohon II melakukan nikah ulang dan tercatat di KUA Kecamatan Mempawah Timur Kabupaten Mempawah;
- Bahwa sampai saat ini anak Pemohon I dan Pemohon II bernama Nuqman Anas belum memiliki Kutipan Akta Kelahiran anak;

Pertimbangan Petitum Tentang Asal Usul Anak

Halaman 10 dari 15 halaman Penetapan 8/Pdt.P/2023/PA.Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum tersebut di atas, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Bahwa berdasarkan fakta Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada tanggal 03 Agustus 2021 telah memenuhi rukun perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, hanya saja pernikahan tersebut tidak memenuhi persyaratan sebagaimana yang dikehendaki Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam tahun 1991 dan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 di Indonesia, karena dilangsungkan bukan dihadapan pegawai pencatat nikah dan seorang yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi kecuali dalam hal yang tersebut pada Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 Undang-Undang ini. Oleh karenanya terlebih dahulu harus dinyatakan bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut adalah kategori pernikahan yang dapat dibatalkan namun keputusan batalnya perkawinan tidak berlaku surut terhadap anak-anak yang dilahirkan hal ini sebagaimana ketentuan Pasal 28 ayat (2) huruf (a) Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019;

Bahwa berdasarkan Pasal 50 ayat 2 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, pengesahan anak hanya berlaku bagi anak yang orang tuanya telah melaksanakan perkawinan sah menurut hukum agama dan hukum negara;

Bahwa sehubungan dengan status anak para Pemohon tersebut, apabila didasarkan pada Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 99 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, yang menentukan bahwa anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah;

Halaman 11 dari 15 halaman Penetapan 8/Pdt.P/2023/PA.Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena Kutipan Akta Nikah para Pemohon tidak dapat dipergunakan sebagai bukti keabsahan anak para Pemohon sebagai dasar pencatatan kelahiran pada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil, maka berdasarkan Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 perlu adanya penetapan asal-usul anak tersebut dari Pengadilan;

Bahwa dari proses pemeriksaan dan pembuktian tersebut, berikut rumusan fakta yang telah dikualifikasi oleh Hakim, maka selanjutnya dipertimbangkan apakah fakta-fakta tersebut dapat menjadi dasar dan alasan hukum untuk menetapkan seorang anak yang bernama Nuqman Anas sebagai anak sah dan/atau anak biologis dari para Pemohon selaku ayah dan ibunya?

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan Pasal 99 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, tolok ukur untuk menyatakan seorang anak sebagai anak sah adalah pada latar belakang adanya hubungan perkawinan yang sah. Tanpa adanya perkawinan yang sah, maka seorang anak tidak dapat dinyatakan sebagai anak sah dari seseorang;

Bahwa Pengadilan Agama dapat dimintakan penetapan hukum tentang asal usul anak. Dengan terlebih dahulu Pengadilan Agama tersebut memeriksa asal usul anak berdasarkan alat-alat bukti yang sah, seperti saksi, tes DNA, pengakuan ayah (Istilhaq), sumpah ibunya dan/atau alat bukti lainnya. Apabila telah dapat dibuktikan siapa ayah dari anak tersebut, maka Pengadilan Agama memberi putusan dengan menetapkan bahwa anak tersebut adalah anak kandung dari ayahnya dimaksud;

Bahwa Pemohon I dipersidangan mengakui bahwa anak yang bernama Nuqman Anas adalah anak dari hasil hubungannya dengan Pemohon II begitu juga sebaliknya Pemohon II, oleh karena itu berdasarkan pengakuan tersebut dan keterangan saksi-saksi dipersidangan, maka terbukti bahwa anak yang bernama Nuqman Anas adalah anak kandung para Pemohon;

Bahwa berdasarkan Pasal 5, Pasal 7 dan Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah diubah

Halaman 12 dari 15 halaman Penetapan 8/Pdt.P/2023/PA.Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, bahwa anak berhak atas identitas diri dalam bentuk akta kelahiran dan berhak untuk mengetahui orangtuanya;

Bahwa Hakim perlu mengemukakan pendapat Wahbah az Zuhaili dalam Kitab *Al Fiqh Al Islami wa Adillatuhu* jilid V halaman 690:

الزوج الصحيح أو الفاسد سبب لا ثبات النسب وطريق لثبوته فإسدا كان أو زواجا عرفيا في الواقع فمتى ثبت الزواج ولو كان أي منعقدا بطريق عقد خاص دون سجل في سجلات الزواج الرسمية ثبت نسب كل ما تأتي به المرأة من أولاد

Artinya : “*Pernikahan, baik yang sah maupun yang fasid adalah merupakan sebab untuk menetapkan nasab di dalam suatu kasus. Maka apabila telah nyata terjadi suatu pernikahan, walaupun pernikahan itu fasid (rusak) atau pernikahan yang dilakukan secara adat, yang terjadi dengan cara – cara akad tertentu (tradisional) tanpa didaftarkan di dalam akta pernikahan secara resmi, dapatlah ditetapkan bahwa nasab anak yang dilahirkan oleh perempuan tersebut sebagai anak dari suami istri (yang bersangkutan)*”;

Bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana telah diuraikan di atas, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah sesuai dengan Pasal 49 ayat 2 beserta penjelasannya angka (20) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama oleh karena itu permohonan para Pemohon dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Bahwa oleh karena anak-anak tersebut di atas telah dinyatakan sebagai anak kandung para Pemohon, maka sesuai ketentuan Pasal 103 Ayat (3) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, penetapan ini dapat dijadikan sebagai dasar hukum bagi Instansi Pencatat Kelahiran untuk menerbitkan akta kelahiran dari anak yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka petitum angka 2 (dua) dikabulkan;

Halaman 13 dari 15 halaman Penetapan 8/Pdt.P/2023/PA.Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini.

Amar Penetapan

MENETAPKAN;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan anak bernama Nuqman Anas bin Apriyudi lahir di Singkawang tanggal 12 Mei 2022 adalah anak kandung dari Pemohon I (Apriyudi bin Usman) dengan Pemohon II (Kiki Vatmawati binti Fauzi);
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp395.000,00 (tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Penutup

Demikian ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 14 Februari 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Rajab 1444 Hijriah oleh Achmad Syauqi, S.H.I. sebagai Hakim Tunggal pada Pengadilan Agama Mempawah Kelas IB yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dan didampingi oleh Nuri Khatulistorini, S.H sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon;

Halaman 14 dari 15 halaman Penetapan 8/Pdt.P/2023/PA.Mpw



Hakim Tunggal,

ttd

Achmad Syauqi, S.H.I.

Panitera Pengganti,

ttd

Nuri Khatulistiwa, S.H

Rincian biaya :

1. PNBP		
Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
Panggilan Pertama	: Rp.	20.000,00
Redaksi	: Rp.	10.000,00
2. Proses	: Rp.	75.000,00
3. Panggilan	: Rp.	250.000,00
4. Meterai	: Rp.	10.000,00
Jumlah	: Rp.	395.000,00